



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 21 A TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN KHUSUS DAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B
NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya, perlu mengatur uraian mengenai jenis pelayanan medik dan bentuk serta isi SKRD sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata cara Pengelolaan Keuangannya;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN KHUSUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya.
6. Dokter adalah Dokter dari jabatan fungsional yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya.
7. Pasien adalah pengunjung Rumah Sakit yang bermasalah dalam Bidang Kesehatan.
8. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
9. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan/atau pembiusan lokal.
10. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
11. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.

12. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara dan ortotik/prostetik.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi aparat pelaksana dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur uraian mengenai jenis-jenis pelayanan medik dan bentuk serta isi SKRD atau dokumen lain yang sejenis meliputi:

a. Pelayanan Medik

1. Pelayanan Tindakan Medik, terdiri dari :

a) Jenis-jenis pelayanan tindakan medik operatif, yaitu :

- 1) Operasi kecil;
- 2) Operasi sedang;
- 3) Operasi besar; dan
- 4) Operasi khusus.

b) Jenis-jenis pelayanan tindakan medik non operatif, yaitu :

- 1) Sederhana;
- 2) Kecil;
- 3) Sedang;
- 4) Besar;
- 5) Canggih; dan
- 6) Khusus.

2. Pelayanan penunjang medik, terdiri dari :

a) Pelayanan Laboratorium klinik yaitu :

- 1) Sederhana;
- 2) Sedang; dan
- 3) Canggih.

b) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi yaitu :

- 1) Sedang 1;
- 2) Sedang 2;
- 3) Canggih 1;
- 4) Canggih 2; dan

- 5) Canggih 3.
- c) Pelayanan pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik yaitu :
 - 1) Ultrasonografi (USG);
 - 2) Sederhana;
 - 3) Sedang 1;
 - 4) Sedang 2;
 - 5) Sedang 3;
 - 6) Sedang 4;
 - 7) Sedang 5;
 - 8) Sedang 6; dan
 - 9) Canggih.
- d) Pelayanan pemeriksaan Diagnostik Elektromedik yaitu :
 - 1) Sederhana;
 - 2) Sedang; dan
 - 3) Canggih.
3. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi berupa Pelayanan persalinan dengan penyulit;
4. Pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari :
 - a) Sederhana;
 - b) Sedang;
 - c) Besar; dan
 - d) Canggih.
- b. Bentuk dan Isi SKRD atau dokumen lain yang sejenis.
- c. Paket Perawatan.

BAB IV PELAYANAN MEDIK

Bagian Kesatu Pelayanan Tindakan Medik

Paragraf 1 Jenis-jenis Pelayanan Tindakan Medik Operatif

Pasal 4

Jenis-jenis pelayanan tindakan medik operatif terdiri dari:

- a. Operasi kecil yang meliputi :
 1. Bedah Umum, yaitu :
 - a) Tumor jinak (Ateroma, Lipoma dll);
 - b) Extraksi kuku;
 - c) Circumcisi;
 - d) Incisi abses; dan
 - e) Rozer Plosty (paronidia).
 2. Bedah Orthopaedi, yaitu :
 - a) Angkat K wire exposed;
 - b) Pasang gyps back slab atau sirkuler pada lengan;
 - c) Pasang skin / skeletal traksi;
 - d) Perawatan luka yang jelek dengan back up anestesi;
 - e) Release stiffness sendi jari / wrist / elbow / shoulder / ankle / knee / hip;
 - f) Angkat jahitan dalam narkose; dan
 - g) Debridement gangrene jari tangan / kaki;

3. Bedah Mulut, yaitu :
Odontektomi satu gigi.
 4. Bedah THT, yaitu :
 - a) Eksisi Keloid Daun Telinga;
 - b) Insisi Abses Retro Aurikuler;
 - c) Insisi Othematorne;
 - d) Parasentesis;
 - e) Ekstirpasi Granulasi Liang Telinga;
 - f) Must Perichondritis;
 - g) Biopsi nasofaring;
 - h) Insisi peritonsilar abses;
 - i) Insisi Abses septum;
 - j) Insisi Abses Submandibula;
 - k) Biopsi Tumor hidung;
 - l) Biopsi Tumor faring / rongga mulut;
 - m) Ekstirpasi kista ateroma telinga; dan
 - n) Luksasi konka inferior.
 5. Bedah Kandungan Dan Kebidanan, yaitu :
 - a) Digital;
 - b) Extirpasi;
 - c) Induksi Haid;
 - d) Inseminasi;
 - e) Hydrotubasi;
 - f) Hitroscopy;
 - g) Incisi;
 - h) Penjahitan Perineum Sub Total Grade III; dan
 - i) Manual Placenta.
 6. Bedah Mata, yaitu :
 - a) Extirpasi Kista Kecil;
 - b) Extirpasi Millium;
 - c) Hecting Palpebra Kecil; dan
 - d) Ptringium satu mata;
 - e) Epilasi;
 - f) Hecting.
- b. Operasi sedang, yang meliputi ;
1. Bedah Umum, yaitu :
 - a) Mastitis (Incisi);
 - b) Appendicitis,;
 - c) Batu Buli-Buli, Urethra;
 - d) Tumor Jinak Kulit, Sub Kutis, Payudara, Parotis Dileher Tanpa Komplikasi;
 - e) Fleural Functie / WSD;
 - f) Hermiotomy, Herniorhady;
 - g) Hydrocelectomy;
 - h) Corpus Allienum;
 - i) Keloid (kecil);
 - j) Fibroma;
 - k) Orthopedi; dan
 - l) Skin Graffing < 5 cm².
 2. Bedah Orthopaedi, yaitu :
 - a) Amputasi / repair stump dua jari tangan / kaki;
 - b) Debridement dan repair dua tendon jari tangan / kaki;
 - c) Ekstirpasi ganglion poplitea;
 - d) Angkat K wire subcutan;

- e) Angkat plate screws / implant pada satu radius / ulna / tibia / fibula;
 - f) Pasang gyps sirkuler below / above knee;
 - g) Release contracture satu jari tangan / kaki;
 - h) Debridement gangrene pedis;
 - i) Open Reduction Internal Fixation (ORIF) dengan K wire pada jari tangan/ kaki;
 - j) Reposisi tertutup (Closed Reduction) dislokasi sendi bahu / hip;
 - k) Koreksi tertutup dan gyps CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) unilateral;
 - l) ORIF K wire fracture satu clavikula / angkat implant satu clavikula;
 - m) Fiksasi eksternal pada lengan / jari;
 - n) Angkat K nail pada femur dan tibia;
 - o) Eksisi biopsy soft tissue tumor / bone tumor;
 - p) Angkat fiksasi eksternal;
 - q) Repair satu tendon Achilles / Pattela;
 - r) Amputasi / repair stump satu jari tangan / kaki;
 - s) Debridement / repair satu tendon jari tangan / kaki; dan
 - t) Ekstirpasi ganglion pergelangan tangan / kaki.
3. Bedah Mulut, yaitu :
- a) Torus Mandibula;
 - b) Torus palatina;
 - c) Multiple ekstraksi;
 - d) Sialo denektomi;
 - e) Apeks reseksi; dan
 - f) Oro anteral fistula.
4. Bedah THT, yaitu :
- a) Polipectomy;
 - b) Konkotomi ;
 - c) Tonsilektomi;
 - d) Irigasi sinus maksila;
 - e) Ekstirpasi Tumor hidung;
 - f) Adenoidektomi;
 - g) Eksisi stet. pre aurikuler;
 - h) Reposisi Fraktur hidung;
 - i) Insisi parafaringeal abses; dan
 - j) Insisi Retrofaringeal abses.
5. Bedah Kandungan Dan Kebidanan, yaitu :
- a) Tumor jinak Ovarium;
 - b) Myomektomi;
 - c) Laparatomi Percobaan;
 - d) KET;
 - e) Colporapia;
 - f) Operasi Perineum;
 - g) Salpingo Oforektomi;
 - h) Sterilisasi;
 - i) Laparas Copy;
 - j) Kuldoskopi, Diagnostik Laparatomi;
 - k) Penjahitan Perineum Total Grade IV; dan
 - l) Curetage.
6. Bedah Mata, yaitu :
- a) Korpus Alienum Kornea;
 - b) Hecting Palpebra Luas;

- c) Blefaroplasti;
- d) Xanthelasma luas;
- e) Petrigium Dua Mata; dan
- f) Extirpasi Veruca vulgaris

c. Operasi besar, yang meliputi :

1. Bedah Umum, yaitu :

- a) Kelainan bawaan di tulang muka, jari tangan lunak muka dan neurofibroma dll;
- b) Kriptorkismus, megakolon, hipospadia;
- c) Tumor : tiroid, mammae, paru, rahang;
- d) Laparatomi simple;
- e) BPH;
- f) Hernia hidrokel (khusus);
- g) Semua jenis tumor ganas;
- h) Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang;
- i) Perdarahan thorax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut;
- j) Hernia incarcerated dengan komplikasi obstruktif, atresia, usus, invaginasi obstruksi saluran pernafasan karena benda asing;
- k) Appendicitis dengan penyulit;
- l) Keloid (besar);
- m) Striktur Uretra, Batu Pyelum, Batu ureter / Uretra; dan
- n) Skin Graffing 5-10 cm².

2. Bedah Orthopaedi, yaitu :

- a) Amputasi / repair stump tiga jari tangan / kaki;
- b) Debridement dan repair tiga tendon jari tangan / kaki;
- c) Angkat plate screws femur / K Nail dengan factor penyulit (wire/screw/plate);
- d) Angkat implant / plate screws pada dua tempat yang berbeda;
- e) ORIF plate screws pada fraktur simple tibia fubula / radius ulna;
- f) Eksisi luas soft tissue / bone tumor pada lengan / tungkai;
- g) Amputasi / repair stump satu lengan / tungkai;
- h) Debridement luka yang luas;
- i) ORIF TBW pada satu fraktur avulse (Olecranon / Patella / Malleolar);
- j) Debridement dan drainage osteomyelitis;
- k) Debridement dan drainage infeksi sendi (coxitis / gonitis dll);
- l) Fiksasi eksternal fraktur tibia;
- m) Refrakturasi dan traksi pada fraktur malunion;
- n) Release contracture dua jari tangan / kaki;
- o) Koreksi tertutup dan gips CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) bilateral; dan
- p) Pasang gips body jacket atau Hemispica.

3. Bedah Mulut, yaitu :

- a) E nukleasi kista besar;
- b) Odontektomi lebih dari satu gigi;
- c) Labioshizis unilateral;
- d) Fraktur komplis unilateral dan bilateral;
- e) Enblok reseksi;
- f) Squesterrektomi (Osteomilitis); dan
- g) Ektirpasi tumor besar.

4. Bedah THT, yaitu :
 - a) Mastoidektomi;
 - b) Esofaguskopi;
 - c) Cald well Luc Operation;
 - d) Transpalatal; dan
 - e) Rhinotomy lateral.
 5. Bedah Kandungan Dan Kebidanan, yaitu :
 - a) Tumor Jinak Vagina Vulva;
 - b) Neoplasma Ovarium dengan Perlengketan;
 - c) Reparasi Fistel;
 - d) Kista Ovarium;
 - e) Tumor Ganas Ovarium; dan
 - f) Sectio Caesaria.
 6. Bedah Mata, yaitu :
 - a) Hecting Sklera;
 - b) Hecting Kornea;
 - c) E nukleasi; dan
 - d) Repair Pungtum.
- d. Operasi khusus, yang meliputi:
1. Bedah Umum, yaitu :
 - a) Nephrektomy;
 - b) Chole Cystectomy;
 - c) Amastomose Usus;
 - d) Skin Graffing > 10 cm ²;
 - e) Spelenektomi;
 - f) Radical Mastektomi;
 - g) Cystektomi; dan
 - h) Batu Stoghorn.
 2. Bedah Orthopaedi, yaitu :
 - a) Amputasi / repair stump empat atau lebih jari tangan / kaki;
 - b) Debridement dan repair empat atau lebih tendon jari tangan / kaki;
 - c) ORIF K Nail / Plate screws satu fraktur femur;
 - d) ORIF Tibial Nail / Plate screws dengan factor penyulit pada satu fraktur tibia;
 - e) ORIF Plate Screws / K wire pada dua tempat fraktur tulang panjang (selain femur) yang berbeda;
 - f) ORIF pada satu fraktur supra condilar humer / femur;
 - g) ORIF pada satu fraktur mal union non union semua tulang;
 - h) Eksternal fiksasi pada satu fraktur femur;
 - i) ORIF pada satu fraktur tibial plateau;
 - j) ORIF pada fraktur bimalleolar / trimalleolar;
 - k) Debridement dan Arthrodesis sendi panggul atau sendi lutut;
 - l) Debridement spondylitis TBC (TBC Tulang Belakang);
 - m) ORIF / Fiksasi eksternal fraktur ilium / pelvis;
 - n) ORIF pada satu fraktur humerus;
 - o) Release terbuka satu kaki CTEV (Congenital Talipes Equino Varus);
 - p) Release terbuka satu kaki CTCV (Congenital Talipes Calcaneo Valgus);
 - q) Release kontraktur sendi tiga atau lebih jari tangan / kaki, sendi pergelangan tangan / kaki, sendi siku / lutut, sendi bahu / panggul;

- r) Hemi Arthroplasty of the Hip (Penggantian satu bonggol / caput femur);
 - s) Reposisi terbuka pada dislokasi sendi bahu / panggul;
 - t) Reposisi terbuka atau tertutup pada dislokasi sendi tulang belakang;
 - u) Amputas / repair stump setinggi sendi panggul;
 - v) ORIF fraktur dengan atau tanpa dislokasi pada tulang belakang;
 - w) ORIF pada spondylitis TBC tulang belakang;
 - x) ORIF pada Scoliosis tulang belakang;
 - y) THR (Total Hip Replacement) atau penggantian satu sendi panggul yaitu penggantian satu set mangkok dan kepala sendi panggul; dan
 - z) TKR (Total Knee Replacement) atau penggantian satu set permukaan sendi lutut.
3. Bedah Mulut, yaitu :
 - a) Labioshizis bilateral;
 - b) Palatoshizis;
 - c) Fraktur lefort III; dan
 - d) Hemi Mandibulektomi.
 4. Bedah THT, yaitu :
 - a) Timpanopalsti;
 - b) Maksilektomi;
 - c) Trakeostomi;
 - d) Bronkoskopi;
 - e) FESS;
 - f) Degloving; dan
 - g) Septoplasti.
 5. Bedah Kandungan dan Kebidanan, yaitu :
Hysterektomi.
 6. Bedah Mata, yaitu :
 - a) Katarak;
 - b) Trabekulektomi; dan
 - c) Reposisi Retina.

Paragraf 2

Jenis-jenis Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 5

Jenis-jenis tindakan medik non operatif terdiri dari:

- a. Sederhana, yang meliputi :
 1. Kandungan dan Kebidanan, yaitu :
 - a) Vulva Hygiene;
 - b) Ganti Perban; dan
 - c) Diatermi.
 2. Ruang Perawatan, yaitu :
 - a) Perawatan Luka;
 - b) Buka Jahitan; dan
 - c) Pemasangan Infus IV.
 3. Kulit dan Kelamin, yaitu :
 - a) Suntikan Intra Lesi; dan
 - b) Terapi Sinar Ultra.

- b. Kecil, yang meliputi:
1. Bedah Umum, yaitu :
 - a) Luka Bakar di bawah 10 % tanpa Komplikasi;
 - b) Debridemen Luka; dan
 - c) Pemasangan Kateter.
 2. Bedah Mulut, yaitu :
 - a) UP Hechting;
 - b) Lepas Drainase;
 - c) Apus Biopsi; dan
 - d) Interdental Wiring Partial.
 3. Mata, yaitu :
 - a) Pemeriksaan dengan Slit Lamp;
 - b) Pemeriksaan Funduscopy Direk; dan
 - c) Tonometer.
 4. THT, yaitu :
 - a) Ekstirpasi serumen;
 - b) Ekstraksi corpus alienum telinga (mudah);
 - c) Ekstraksi corpus alienum hidung;
 - d) Ekstraksi corpus alienum tenggorok;
 - e) Aff tampon anterior post Polipektomi; dan
 - f) Aff tampon post CWL.
 5. Kandungan dan Kebidanan, yaitu :
 - a) Pasang Angkat Tampon Vagina;
 - b) Irigasi Vagina;
 - c) Breast Care;
 - d) Observasi Servik; dan
 - e) Pasang Infus.
 6. Ruang Perawatan, yaitu :
 - a) Lavement;
 - b) Pemasangan Suction;
 - c) Pemasangan Kateter; dan
 - d) Transfusi.
 7. Penyakit Dalam / Paru, yaitu :
Pre Functie.
 8. Kulit Dan Kelamin, yaitu :
Kuretase.
 9. IGD, yaitu :
 - a) Pemasangan Infus IV;
 - b) Pemasangan Suction;
 - c) Spooling mata;
 - d) Extraksi kuku tanpa infeksi;
 - e) Kena kail pancing;
 - f) Incisi Abses; dan
 - g) Pemasangan Spalk.
 10. Anak, yaitu :
 - a) Infus Catheter Umbilicalis;
 - b) Infus Intravena; dan
 - c) Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT).
- c. Sedang, yang meliputi;
1. Bedah Umum, yaitu :
 - a) Luka Bakar diatas 10 % tanpa Operasi;
 - b) Gigitan Binatang tanpa Operasi;

- c) Pemasangan NGT; dan
 - d) Resusitasi kegawatan.
2. Mata, yaitu :
 - a) Refraktometer;
 - b) Funduskopi Indirek;
 - c) USG.
 3. THT, yaitu :
 - a) Ekstraksi corpus alienum telinga (sulit);
 - b) Tampon anterior;
 - c) Cauterisasi faring dan
 - d) Atf tampon Belloq.
 4. Kandungan Dan Kebidanan, yaitu :
 - a) Pasang Laminaria;
 - b) Pasang Metrolisa;
 - c) Pasang Angkat Tampon Uteri;
 - d) Angkat IUD Benang Positif;
 - e) Pasang IUD;
 - f) Buka Jahitan;
 - g) Penyuluhan;
 - h) Pasang Chateter; dan
 - i) VT/Pemeriksaan Dalam.
 5. Ruang Perawatan, yaitu :
 - a) Pemasangan Sonde Lambung (Maagslang); dan
 - b) Bilas Lambung.
 6. Penyakit Dalam / Paru, yaitu :
 - a) Pleura Punctie;
 - b) Biopsi Jarum; dan
 - c) Halus Kelenjar.
 7. Kulit Dan Kelamin, yaitu :
 - a) Electro Surgery;
 - b) Fulgurasi;
 - c) Desilasi;
 - d) Coagulasi;
 - e) Lysis;
 - f) Oryo (Bedah beku); dan
 - g) Bedah Kimia.
 8. IGD, yaitu :
 - a) Mengeluarkan benda asing / kemasukan binatang;
 - b) Reposisi Luxasi;
 - c) Kateterisasi;
 - d) Extraksi benda asing;
 - e) Explorasi ;
 - f) Pemasangan Magslang (NGT);
 - g) Resusitasi;
 - h) Jahit Luka 1-10 jahitan;
 - i) Perawatan luka baru < 50 cm;
 - j) Nekrotomi Combustio luas < 50 cm;
 - k) Combustio kedalaman sampai otot;
 - l) Terjepit sleting;
 - m) Luka tusuk sampai dengan otot;
 - n) Amputasi jari 1 ruas;
 - o) Reposisi Fraktur tertutup;
 - p) Extraksi kuku dengan infeksi; dan
 - q) Jahit luka diatas 10 jahitan.

9. Anak, yaitu :
 - a) Fototerapi;
 - b) Resusitasi;
 - c) Pungsi Lumbal/Ascites/Pleura;
 - d) Pungsi Sumsum Tulang ;
 - e) Nebulizer;
 - f) Perawatan Bayi dalam Inkubator; dan
 - g) Disveral.
 10. Anestesi, yaitu :
 - a) Laringoskopi; dan
 - b) Pemasangan cup.
- d. Besar, yang meliputi:
1. Bedah Mulut, yaitu :
 - a) Splinting (Reinplantasi);
 - b) Dislokasi;
 - c) Ekstraksi Et Causa;
 - d) Buka Kawat; dan
 - e) Incisi Multiple.
 2. Mata, yaitu :
Korpus Alienum (gram).
 3. THT, yaitu :
Tampon Belloq
 4. Kandungan dan Kebidanan, yaitu :
 - a) Pap Smear;
 - b) Angkat IUD Benang Negatif;
 - c) Pasang / Angkat Norplan;
 - d) Biopsi Servik;
 - e) NST, DCT;
 - f) Test Metlin Blue;
 - g) Douglas Fungsi;
 - h) Pasang angkat Pesarium;
 - i) Visum et Repertum Kebidanan;
 - j) Pengatam Verinium; dan
 - k) Konsultasi Dokter.
 5. Penyakit Dalam / Paru, yaitu :
 - a) WSD; dan
 - b) Bone Marrow.
 6. Kulit Dan Kelamin, yaitu :
Derma Berasi.
 7. IGD, yaitu :
 - a) Ekstraksi batu uretra;
 - b) Ruftur Tendo / Otot;
 - c) Venae Sectie;
 - d) Reposisi Fraktur terbuka;
 - e) Corpus Allienum Mimis;
 - f) Amputasi > 1 jari; dan
 - g) Circumcisi.
 8. Anestesi, yaitu :
 - a) Laringoskopi; dan
 - b) Pemasangan cup.
 9. Syaraf, yaitu :
 - a) Lumbal Functie;
 - b) Electromyelography; dan

- c) Electroencefalografi.
- e. Canggih, yaitu meliputi:
 - 1. Bedah Mulut, yaitu :;
 - a) Aveolektomi;
 - b) Fraktur radix dengan komplikasi;
 - c) Anucleasi kista retensi; dan
 - d) Extirpasi tumor jinak sedang.
 - 2. Kulit Dan Kelamin, yaitu :
Laser.
 - 3. Anak, yaitu :
Penggunaan Alat Monitor.
 - 4. Anestesi, yaitu :
 - a) Spinal;
 - b) Epidural; dan
 - c) Axiiler.
- f. Khusus, yang meliputi;
 - 1. Bedah Mulut, yaitu;
 - a) Operculektomi;
 - b) Ranula (Marsu pialisasi); dan
 - c) Sialo Litotomi.
 - 2. Mata, yaitu :
Hordeolum / Khalazion.
 - 3. Kandungan Dan Kebidanan, yaitu :
Penjahitan perineum Grade I/II.
 - 4. THT, yaitu :
 - a) Spooling Hidung;
 - b) Incisi Pericardial Effusion;
 - c) Granulasi Telinga / CAE;
 - d) Tampon Beloq;
 - e) Incisi Peritonsiler Abses;
 - f) Biopsi Nasopharing;
 - g) Biopsi Tonsil;
 - h) Incisi Abses Mastoid; dan
 - i) Reposisi Hidung / Fractur.
 - 5. Anak, yaitu :
 - a) Transfusi Tukar;
 - b) Pemasangan Respirator;
 - c) Biopsi Hati / Ginjal; dan
 - d) Peritoneal Dialisis.

Bagian Kedua
Pelayanan Penunjang Medik

Paragraf 1
Pelayanan Laboratorium Klinik

Pasal 6

Pelayanan Laboratorium Klinik terdiri dari:

- a. Sederhana, yaitu :
 - 1. Hemoglobin;

2. Eritrosit;
3. Hematokrit;
4. Lekosit;
5. Trombosit;
6. Laju Endap Darah (LED);
7. Waktu Pendarahan;
8. Waktu Pembekuan;
9. Hitung jenis Lekosit;
10. Hitung Eosinofil;
11. Hitung Retikulosit;
12. Urine Rutin;
13. Feses Rutin;
14. Preparat Gram;
15. Preparat BTA;
16. Preparat Malaria;
17. Apus Tenggorok;
18. Pemeriksaan Sekret; dan
19. Hematology Analyzer (13 Parameter).

b. sedang, yaitu :

1. Gula Darah;
2. Ureum;
3. Kreatinin;
4. Kolesterol Total;
5. Kolesterol HDL/LDL;
6. Asam Urat;
7. Protein Total;
8. Albumin / Globulin;
9. Bilirubin Total;
10. Bilirubin direk/indirek;
11. SGOT;
12. SGPT;
13. Alkali Fosfatase;
14. Amylase;
15. Lipase;
16. Kalium;
17. Natrium;
18. Kalsium;
19. Klorida;
20. Magnesium;
21. RF;
22. Widal;
23. Tes Kehamilan;
24. ICT Malaria;
25. ICT TBC;
26. Rapid Dengue;
27. Dengue Blot AC;
28. Morfologi Darah;
29. Trigliserida;
30. ASLO/ASO;
31. CRP;
32. Narkoba meliputi:
 - a) Golongan THC;
 - b) Golongan Amfetamin; dan
 - c) Golongan Morfin.
33. LDH;
34. CKMB;
35. Gamma GT;

- 36. HBs Ag;
- 37. Anti HBs;
- 38. Anti HAV IGM; dan
- 39. HCV.

- c. Canggih, yaitu :
 - 1. Polymerase Chain Reaction (PCR);
 - 2. Squacing;
 - 3. Analisa Gas Darah (AGD); dan
 - 4. Test Kultur dan Resistensi;

Paragraf 2
Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

Pasal 7

Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi terdiri dari :

- a. Sedang 1, yaitu :
Pop Smear (Pemeriksaan Sitopatologi).
- b. Sedang 2, yaitu :
Jaringan Biopsi (Pemeriksaan Histopatologi/jaringan).
- c. Canggih 1, yaitu :
Sitologi Serial/Cairan tubuh (Pemeriksaan Sitopatologi).
- d. Canggih 2, yaitu :
 - 1. Jaringan Operasi Besar (Pemeriksaan Histopatologi/jaringan); dan
 - 2. Pulasan khusus / Perjenis pulasan (Pemeriksaan Histopatologi /jaringan).
- e. Canggih 3 , yaitu :
Potong Beku /Vries Coup (Pemeriksaan Histopatologi/jaringan).

Paragraf 3
Pelayanan pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik

Pasal 8

Pelayanan Pemeriksaan Radiologi/radiodiagnostik terdiri dari :

- a. Ultrasonografi (USG) yaitu :
 - 1. USG Abdomen;
 - 2. USG (Mamae);
 - 3. USG (Kandungan);
 - 4. USG Thyroid; dan
 - 5. USG Kepala Bayi.
- b. Sederhana, yaitu :
 - 1. Thorax/BNO Dewasa; dan
 - 2. Thorax /BNO Anak.
- c. Sedang 1, yaitu :
 - 1. Woter's/Mastoid;
 - 2. Femur/Crusis;
 - 3. Pedis;
 - 4. Sendi-sendii;
 - 5. Humerus/Antebrachii;
 - 6. Manus;

7. Bahu/Clavicula;
 8. Tharacalis;
 9. Lumbalis;
 10. Pelvis;
 11. Blast;
 12. Mandibula; dan
 13. Solomon/Antresiani.
- d. Sedang 2, yaitu :
Kepala AP/Lat.
 - e. Sedang 3, yaitu :
Leher AP/Lat.
 - f. Sedang 4, yaitu :
Panoramic/Gigi.
 - g. Sedang 5, yaitu :
Foto Perbandingan.
 - h. Sedang 6, yaitu :
ABD 3 posisi.
 - i. Canggih, yaitu :
 1. BNO-IVP;
 2. OMD;
 3. HSG;
 4. Colon Inloop;
 5. Uretro Cystografi;
 6. Bone Survey A; dan
 7. Bone Survey B.

Paragraf 4

Pelayanan pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

Pasal 9

Pelayanan pemeriksaan Diagnostik Elektromedik terdiri dari:

- a. Sederhana, yaitu :
 1. Elektro Kardiografi = EKG (Kardiologi);
 2. Step's Master Test (Kardiologi);
 3. Diatermi (Obgyn); dan
 4. Pemeriksaan Visus Dasar (mata).
- b. Sedang, yaitu :
 1. Pemeriksaan Fundus Mata Direx;
 2. Tonometrim (Mata);
 3. Electroencephalografy (Syaraf);
 4. Electromyelografy (Syaraf);
 5. Audiometri (THT);
 6. Impedance Audiometri (THT);
 7. Free Field Test (THT);
 8. Proetz Displacement (THT);
 9. UKG (THT);
 10. Tiap jenis pemeriksaan Akupunctur;
 11. Semua Jenis Test Kulit (Sensitivitas);
 12. Test fungsi Paru;
 13. Test Basal Metabolisme (BMR);
 14. Tiap jenis Psikologi analisa;
 15. Tiap jenis test Gizi;
 16. DCG Holter;

17. Phonocardiografi (Jantung);
 18. Victocardiografi (Jantung); dan
 19. Echocardiografi (Jantung).
- c. Canggih
1. Tread Mill (Jantung)
 2. Semua jenis Pemeriksaan Endoskopi
 3. Test Fungsi jantung dan Pembuluh Darah yang tidak termasuk ke Kelompok Sedang
 4. Monitoring di ICU , ICCU, NICU

Bagian Ketiga
Pelayanan Kebidanan Dan Gynaekologi
Berupa Pelayanan Persalinan dengan Penyulit

Pasal 10

Pelayanan Persalinan Dengan Penyulit meliputi :

- a. Vacum Extraksi;
- b. Forcephal Extraksi;
- c. Dekapitasi;
- d. Perporasi;
- e. Partus dengan placenta manual;
- f. Partus dengan Episiotomi + Hecting Perinium;
- g. Partus dengan Haemoragie Post Partum; dan
- h. Partus dengan Ditosin Drip.

Bagian Keempat
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 11

Pelayanan Rehabilitasi Medik terdiri dari:

- a. Sederhana, yaitu :
 1. Infra Red;
 2. Ultra Violet;
 3. Static Cycle Exercise; dan
 4. Pulley Exercise.
- b. Sedang, yaitu :
 1. Short Wave Diathermy;
 2. Micro Wave Diathermy;
 3. Local Massage;
 4. Lumbal Traction;
 5. Cervical Traction;
 6. Manual Muscle Test (MMT);
 7. Manipulation;
 8. Paraffin Bath;
 9. Whirpool Bath;
 10. Contras Bath;
 11. Neodinator;
 12. Hydrotherapy;
 13. Sonotherapy;
 14. Nebuliser Inhalation;
 15. Manual Exercise;
 16. Cryotherapy;
 17. Iontophoresis;

18. Interferential Therapy;
 19. Aktifitas Pertukangan;
 20. Aktifitas Administrasi;
 21. Aktifitas Kreatif;
 22. Ultra Soun Diathermy;
 23. Latihan Koordinasi;
 24. ADL Pribadi;
 25. Pemintalan;
 26. ADL Fungsional;
 27. Kelainan Bahasa tanpa Rekaman;
 28. Kelainan Bicara tanpa Rekaman;
 29. Kelainan Suara tanpa Rekaman;
 30. Kelainan Irama tanpa Rekaman;
 31. Kelainan Campuran tanpa Rekaman;
 32. Kelainan Bahasa dengan Rekaman;
 33. Kelainan Wicara dengan Rekaman;
 34. Kelainan Suara dengan Rekaman;
 35. Kelainan Irama dengan Rekaman;
 36. Kelainan Campuran dengan Rekaman;
 37. Penanggulangan Problem Sosial RS;
 38. Pemeriksaan Sosial;
 39. Wawancara;
 40. Bimbingan dan Motivasi;
 41. Kunjungan Rumah;
 42. Kunjungan Ketempat Kerja; dan
 43. Titl Table Exercise.
- c. Besar, yaitu :
1. Program lebih dari 2 item;
 2. Pool Therapy;
 3. Treadmell Exercise;
 4. Spirometri;
 5. Postural Drainage;
 6. Bladder Training;
 7. Electric Stimulation (Diagnosis); dan
 8. Massage Test Complex.
- d. Canggih, yaitu :
1. EMG Biofeedback (Diagnostic); dan
 2. Low Power Laser.

BAB V JENIS, BENTUK DAN ISI SKRD

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 12

SKRD pada RSUD meliputi 9 (sembilan) jenis pelayanan, yaitu:

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Poliklinik Gigi;
- c. Poliklinik;
- d. Konsultasi Gizi;
- e. Konsul Antar Dokter;
- f. Catatan Medik Rawat Jalan;
- g. Cost Sharing Instalasi Gawat Darurat;
- h. Cost Sharing Poliklinik; dan
- i. Surat Keterangan Sehat.

Bagian Kedua
Bentuk dan Isi

Pasal 13

SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 12 berupa karcis yang bentuk dan isinya tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Setiap SKRD mempunyai warna yang berbeda sesuai dengan jenis pelayanan, yaitu :

- a. Instalasi Gawat Darurat warna dasar putih;
- b. Poliklinik Gigi warna dasar putih;
- c. Poliklinik warna dasar hijau muda;
- d. Konsultasi Gizi warna dasar biru muda;
- e. Konsul Antar Dokter warna dasar kuning;
- f. Catatan Medik Rawat Jalan warna dasar merah muda;
- g. Cost Sharing Instalasi Gawat Darurat warna dasar putih;
- h. Cost Sharing Poliklinik warna dasar putih; dan
- i. Surat Keterangan Sehat warna dasar putih.

Bagian Ketiga
Tempat Pengambilan SKRD

Pasal 15

SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini ditempatkan pada bagian loket.

BAB VI
PAKET PERAWATAN

Pasal 16

- (1) Tarif rawat inap pada Instalasi Rawat Inap VVIP Sukapura sudah termasuk paket perawatan yang diklasifikasikan pada jasa sarana.
- (2) Besarnya alokasi biaya paket perawatan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Pelaksanaan lainnya yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Walikota ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 September 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 5 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 163 A

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 21 A Tahun 2006

Tanggal : 4 September 2006

BENTUK DAN ISI SKRD

A. SKRD INSTALASI GAWAT DARURAT

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <hr/> <p>INSTALASI GAWAT DARURAT</p> <p>Rp.</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p>STROOK</p> <p>IGD No.</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <hr/> <p>PERDA No. 4/Th.2006 Tgl 10 Agustus 2006</p> <p>Rp..... (.....)</p> <p>Nama Pasien :</p> <p>Alamat :</p> <p>Diagnosa :</p> <p>Tanggal :</p> <p>IGD No.....</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <hr/> <p>INSTALASI GAWAT DARURAT</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Untuk Dokter Ybs.</p> <p>IGD No</p>
--	--	--

B. SKRD POLIKLINIK GIGI

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p>
<p>POLIKLINIK GIGI</p> <p>Rp.</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">STROOK</p> <p>PG No.</p>	<p>PERDA No. 4/Th.2006 Tgl 10 Agustus 2006</p> <p>Rp..... (.....)</p> <p>Nama Pasien :</p> <p>Alamat :</p> <p>Diagnosa :</p> <p>Tanggal :</p> <p>PG No.</p>	<p>POLIKLINIK GIGI</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">Untuk Dokter Ybs.</p> <p>PG No.</p>

C. SKRD POLIKLINIK

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p>
<p>POLIKLINIK</p> <p>Rp.</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">STROOK</p> <p>PK No.</p>	<p>PERDA No. 4/Th.2006 Tgl 10 Agustus 2006</p> <p>Rp..... (.....)</p> <p>Nama Pasien :</p> <p>Alamat :</p> <p>Diagnosa :</p> <p>Tanggal :</p> <p>PK No.</p>	<p>POLIKLINIK</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">Untuk Dokter Ybs.</p> <p>PK No.</p>

D. SKRD KONSULTASI GIZI

 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KONSULTASI GIZI Rp.	PERDA No. 4/Th.2006 Tgl 10 Agustus 2006 Rp..... (.....)	KONSULTASI GIZI
Nama :	Nama Pasien :	Nama :
Alamat :	Alamat :	Alamat :
Tanggal :	Diagnosa :	Tanggal :
STROOK	Tanggal :	Untuk Dokter Ybs.
KG No.	KG No.	KG No.

E. SKRD KONSUL ANTAR DOKTER

 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KONSUL ANTAR DOKTER Rp.	PERDA No. 4/Th.2006 Tgl 10 Agustus 2006 Rp..... (.....)	KONSUL ANTAR DOKTER
Nama :	Nama Pasien :	Nama :
Alamat :	Alamat :	Alamat :
Tanggal :	Diagnosa :	Tanggal :
STROOK	Tanggal :	Untuk Dokter Ybs.
KD No.	KD No.	KD No.

F. SKRD CATATAN MEDIK RAWAT JALAN

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <hr/> <p>CATATAN MEDIK RAWAT JALAN</p> <p>Rp.</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p>STROOK</p> <p>RJ No.</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <hr/> <p>PERDA No. 4/Th.2006 Tgl 10 Agustus 2006</p> <p>Rp..... (.....)</p> <p>Nama Pasien :</p> <p>Alamat :</p> <p>Diagnosa :</p> <p>Tanggal :</p> <p>RJ No.</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <hr/> <p>CATATAN MEDIK RAWAT JALAN</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Untuk Dokter Ybs.</p> <p>RJ No.</p>
---	--	---

G. SKRD COST SHARING INSTALASI GAWAT DARURAT

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <hr/> <p>COST SHARING INSTALASI GAWAT DARURAT</p> <p>Spesialis :</p> <p>Rp.</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p>STROOK</p> <p>CSIGD No.</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <hr/> <p>PERDA No. 4/Th.2006 Tgl 10 Agustus 2006</p> <p>Rp..... (.....)</p> <p>Nama Pasien :</p> <p>Alamat :</p> <p>Diagnosa :</p> <p>Tanggal :</p> <p>CSIGD No.</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <hr/> <p>COST SHARING INSTALASI GAWAT DARURAT</p> <p>Spesialis :</p> <p>Rp.</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Untuk Dokter Ybs.</p> <p>CSIGD No.</p>
--	---	--

H. SKRD COST SHARING POLIKLINIK

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <hr/> <p>COST SHARING POLIKLINIK</p> <p>Spesialis :</p> <p>Rp.</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p>STROOK</p> <p>CSPK No.</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <hr/> <p>PERDA No. 4/Th.2006 Tgl 10 Agustus 2006</p> <p>Rp..... (.....)</p> <p>Nama Pasien :</p> <p>Alamat :</p> <p>Diagnosa :</p> <p>Tanggal :</p> <p>CSPK No.</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <hr/> <p>COST SHARING POLIKLINIK</p> <p>Spesialis :</p> <p>Rp.</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Untuk Dokter Ybs.</p> <p>CSPK No.</p>
---	--	---

I. SKRD SURAT KETERANGAN SEHAT

 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SURAT KETERANGAN SEHAT
Rp.....(.....)
KS No.

Nama :

Alamat :

Tanggal :
Perda No. 4/Tahun 2006 Tgl. 10 Agustus 2006

 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SURAT KETERANGAN SEHAT
Rp.....(.....)
KS No.

Nama :

Alamat :

Tanggal :
Perda No. 4/Tahun 2006 Tgl. 10 Agustus 2006

 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SURAT KETERANGAN SEHAT
KS No.

Tanggal :
Untuk Dokter Ybs.

 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Nomor :/Ket-Um 20

SURAT KETERANGAN SEHAT

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan
dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

Umur :

BB/TB :

Pekerjaan :

Alamat :

Telah diperiksa Kesehatan terdapat :

.....
.....
Tasikmalaya,20 ...
Dokter yang memeriksa

Nip.

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN